

Netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum 2024

Atik Krustiyati*, Gita Venolita Valentina Gea
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia
*email: krustiyati@staff.ubaya.ac.id

Abstrak

Indonesia tengah menyongsong pesta demokrasi terbesar yakni pemilihan umum pada tahun mendatang. Pemilihan umum merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan sekaligus partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Pemilihan umum merupakan wadah bagi rakyat menentukan pemimpin dan/atau wakil rakyat yang dikehendakinya. Beberapa instansi terafiliasi dengan pemerintah terikat dengan kewajiban netralitas yang salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penulisan ini hendak mengkaji sejauh mana netralitas yang harus dimiliki oleh para prajurit TNI dalam proses pemilihan umum. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Temuan dari penulisan ini adalah bahwa prajurit TNI merupakan aparatur negara non-sipil yang memiliki tugas utama menjaga keamanan negara dari ancaman. Meski demikian, sebagai aparatur negara ia memiliki netralitas yang melekat khususnya mengenai hak untuk memilih demi menjaga keseimbangan iklim politik dan menjaga kemurnian kedaulatan rakyat. TNI juga memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilihan umum berlangsung secara aman tanpa intervensi sehingga pemilihan umum yang demokratis dapat senantiasa terlaksana.

Kata Kunci: TNI, ASN, netralitas, pemilihan umum.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia tengah bersiap diri menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat terbesar yakni pemilihan umum (pemilu) yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 mendatang. Pemilihan umum mendatang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru serta pemilihan wakil rakyat baik pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tentunya banyak pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan pawai besar tersebut, selain dari pada para pihak yang mencalonkan diri beserta partai politik yang mengusung hingga lembaga yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi proses pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Pemilihan Umum di Indonesia telah melewati sejarah yang panjang sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Berbagai mekanisme pemilihan presiden, wakil presiden, dan/atau wakil rakyat telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Pemilihan umum setidaknya telah dilaksanakan sebanyak dua belas kali di Indonesia dengan berbagai metode mekanisme¹ hingga akhirnya kini pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis dan berorientasi pada partisipasi rakyat dengan menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan waktu pelaksanaan setiap lima tahun sekali. Hal ini selaras dengan yang diamanatkan oleh Pasal 22E dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya dalam perubahan ketiga.

Perlu diakui bahwa Indonesia sempat mengalami masa yang kelam dalam hal

demokrasi, akan tetapi pasca bangkitnya reformasi pada tahun 1998, demokrasi di Indonesia telah memasuki babak baru yakni dengan diselenggarakannya pemilu yang demokratis dan berorientasi pada kedaulatan rakyat. Pemilu memiliki makna penting sebagai wadah perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin negara sebagaimana dikehendaki oleh rakyat bukan oleh kelompok tertentu.² Di samping itu, pemilu merupakan bentuk paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara sehingga melalui pemilu esensi demokrasi suatu negara dapat nampak dengan amat jelas. Oleh karenanya, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia yang patut dijaga agar senantiasa berfokus pada kedaulatan rakyat dengan tujuan supaya penerapan demokrasi di Indonesia selaras dengan amanat konstitusi.

Salah satu aspek yang selalu menarik

¹ Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 17(2), 2020: 356-357.

² Evi Noviwati, Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7(9), 2019: 77

perhatian ketika menjelang pemilihan umum adalah peran dan keterlibatan instansi-instansi tertentu yang berafiliasi erat dengan pemerintahan sehingga kerap digaungkan untuk dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu. Beberapa instansi tersebut meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketiga instansi tersebut jelas memiliki pengabdian khusus terhadap negara oleh karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Secara khusus terhadap TNI yang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dahulu memiliki hubungan erat dengan politik yang terbukti dengan terpilihnya salah satu mantan Presiden Republik Indonesia dari kalangan militer. Akan tetapi, kini peran TNI dalam pemilihan umum adalah dalam posisi sebagai pihak yang netral sebagaimana wujud pelaksanaan reformasi internal TNI dan amanat Pasal 5 ayat (2) TAP MPR/VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri.³

Oleh karenanya, penulisan ini hendak mengkaji lebih jauh dan komprehensif mengenai bagaimana netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya pada tahun 2024. Penulisan ini hendak menelaah prinsip netralitas yang melekat pada TNI dalam keterlibatannya di pemilihan umum. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁴ Adapun peraturan perundang-undangan dan konsep yang digunakan adalah selaras dengan isu permasalahan yang hendak di bahas dalam penulisan ini.

Pembahasan

A. Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Sipil Negara

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

merupakan salah satu unsur negara yang memiliki tugas di bidang keamanan negara. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ditegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kebijakan dan keputusan politik yang dimaksud adalah yang diambil oleh negara dalam hal ini diwakili oleh Presiden sebagai Panglima tertinggi sehingga secara utuh TNI bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden.⁵ Lebih jauh lagi, tujuan mendasar dari pembentukan TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman luar. TNI juga dibangun dengan mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional yang diratifikasi (lihat konsiderans UU TNI).

TNI merupakan salah satu unsur aparatur negara yang oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 02/2023 tentang Penyampaian LHKAN meliputi ASN (PNS dan PPPK), TNI, dan Polri. Dengan demikian dapat disebut bahwa TNI merupakan aparatur non-sipil dari negara. Namun, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, nyatanya, TNI juga dapat menduduki posisi jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI yang dilaksanakan pada instansi pusat. Meski demikian jabatan tersebut dibatasi sampai dengan pimpinan tinggi yang apabila diisi oleh prajurit TNI maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri (Pasal 109 UU ASN).

Aparatur Sipil Negara sendiri merupakan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, seperti kementerian, dinas, hingga pemerintahan daerah. Pegawai ASN memiliki amanah dan fungsi utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yakni UUD 1945. Secara khusus ASN diatur melalui UU ASN yang juga turut mengatur mengenai pengangkatannya yakni oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara dan memperoleh gaji dari negara. Para pegawai ASN dituntut untuk mampu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat serta pemersatu bangsa.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TNI sudah dipastikan merupakan aparatur negara non-sipil namun dapat juga menjadi aparatur sipil negara apabila menduduki jabatan sebagai ASN. Maka dari itu, disamping netralitas yang melekat padanya sebagai aparatur negara non-sipil ia juga dapat terikat dengan netralitas sebagai ASN dan mengikuti ketentuan mengenai netralitas yang diatur baik terhadap prajurit TNI maupun ASN

³ Anjas Setiawan, Pelibatan TNI pada Pengawasan Pemilu Serentak dalam Era *New Normal* Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 2020: 52.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta: Raja Grafindo

⁵ Lihat Pasal 3 UU TNI: "Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden".

⁶ Rita Kartina dan Atik Krustiyati, *Kepegawaian dalam Pemerintah di Indonesia*, 2023, Jakarta: Damera Press.

dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum di Republik Indonesia.

B. Netralitas TNI dalam Semarak pemilu

Berbicara mengenai netralitas dalam pemilihan umum maka bermakna bahwa seseorang memiliki posisi netral dalam memilih. Di dalam pemilihan umum seseorang harus menentukan pilihan yang ia kehendaki, bermakna bahwa terdapat pilihan yang tentunya selaras dengan kepentingan yang ia miliki bergantung dengan sosok mana yang mampu mengakomodir kepentingan pihak tersebut. Oleh karenanya, berbicara tentang netralitas turut bermakna bahwa seseorang tidak diperkenankan memiliki kepentingan dan mewujudkan kepentingannya di dalam suatu proses pemilihan.

Dalam pemilihan umum mewujudkan demokrasi melalui hak pilih merupakan suatu hak politik yang sesungguhnya melekat pada setiap orang. Hal ini termaktub dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 (UU HAM) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih.⁷ Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Hak untuk dipilih bermakna bahwa seseorang dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai seorang pemimpin dan hak untuk memilih bermakna bahwa seseorang dapat menentukan pilihan calon pemimpin yang dikehendakinya tanpa pengaruh dari pihak manapun. Netralitas dalam pemilu bermakna peniadaan akan hak memilih dan/atau hak untuk dipilih. Namun tentunya, netralitas dalam hal pemilu

merupakan suatu hal yang dapat diatur oleh negara sebagai suatu *derogable rights*.

Profesi dalam suatu instansi tertentu dituntut untuk menduduki posisi netral dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya di Indonesia. Terhadap TNI secara khusus, netralitas merupakan suatu yang melekat dalam diri prajurit TNI RI. Netralitas TNI dalam pemilu tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelam perjalanan demokrasi di Republik Indonesia yakni pada masa Orde Baru yang silam. Reformasi yang terjadi pasca lengsernya presiden ke-2 Republik Indonesia, mendorong reformasi di tubuh internal TNI sehingga kini sepenuhnya anggota TNI lepas dari kegiatan politik praktis atau politik formal.

Netralitas dari prajurit TNI tertuang dengan tegas dalam UU TNI pada Pasal 2 mengenai jati diri seorang prajurit TNI adalah tentara yang profesional yang tidak berpolitik praktis. Lebih tegas lagi Pasal 39 mengatur bahwa seorang prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, bahkan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Landasan pengaturan tersebut dapat kita temukan pada bagian penjelasan UU TNI bahwa tentara tidak berpolitik praktis bermakna bahwa tentara hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional yang diratifikasi.

Peniadaan hak untuk dipilih bagi anggota TNI juga dilatarbelakangi bahwa profesi seorang prajurit TNI adalah profesi yang khusus dan

profesional sehingga memiliki konsekuensi tertentu ketika ia telah memilih berkarir menjadi seorang prajurit TNI. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Bintang Saragih yang menguti Amos Perlmutter yang menyatakan bahwa:

“Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum ... merupakan suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi.”

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa terdapat suatu konsekuensi ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang prajurit TNI. Fokus utamanya adalah menjalankan profesi profesional yang berorientasi pada keamanan negara sebagai tujuan. Tunduk pada setiap keputusan politik dan situasi politik yang terbentuk oleh negara, tidak menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan politik tersebut. Apabila seorang prajurit merasa bahwa ia perlu terjun dalam proses tersebut, maka secara ketentuan ia wajib mengundurkan diri dan melepaskan statusnya sebagai seorang prajurit TNI dan berfokus pada karir politik yang dikehendakinya.

Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai ASN, prajurit TNI yang memiliki jabatan sebagai ASN juga memiliki kewajiban yang melekat yakni netralitas dalam hal kegiatan berpolitik khususnya pemilihan umum. Secara tegas UU ASN baik

⁷ Rahman Yasin, Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu, *Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau* 4(2), 2022.

dalam konsiderans menjelaskan bahwa aparatur sipil negara yang dibangun dalam tatanan pemerintahan Indonesia adalah aparatur yang netral dan bebas dari intervensi politik. Salah satu bentuk netralitas tersebut adalah dengan adanya larangan untuk menjabat sebagai pengurus atau terdaftar sebagai anggota dari partai politik. Pada bagian penjelasan UU ASN dikemukakan bahwa larangan tersebut adalah guna menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas pengabdian negara pada instansi yang bersangkutan.

Atas penjelasan sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka menjadi konsekuensi logis juga bagi seorang prajurit TNI yang menjabat sebagai seorang ASN untuk menjaga netralitasnya sebagai ASN di samping menjaga netralitasnya sebagai seorang prajurit TNI. Terlihat bahwa kedua profesi di atas memberikan pembatasan terhadap hak seseorang prajurit TNI untuk dapat dipilih dalam suatu pemilihan umum. Dengan demikian, seorang prajurit TNI tidak dapat dipilih dalam suatu proses pemilihan umum sepanjang ia tidak mengundurkan diri dari jabatan dan/atau profesi yang dimilikinya. Pembatasan tersebut bukanlah tanpa makna dan dasar, akan tetapi ada hal-hal yang begitu esensial sebagai tugas utama dari profesi seorang prajurit TNI maupun ASN yang jauh lebih penting yakni mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan kelompok atau bahkan pribadi tertentu.

Jika terkait dengan hak untuk dipilih baik prajurit TNI maupun

dalam kapasitasnya sebagai ASN dibatasi, maka bagaimana dengan hak untuk memilih. Secara regulasi, terdapat perbedaan antara aparatur negara non-sipil dengan aparatur sipil negara. Terhadap aparatur negara non-sipil seperti prajurit TNI dan anggota Polri adalah tidak memiliki hak untuk memilih di dalam pemilihan umum. Pasal 39 UU TNI jelas melarang keterlibatan prajurit dalam kegiatan politik praktis, dengan demikian terdapat makna bahwa prajurit TNI sekalipun tidak memiliki hak untuk memilih

sebagai bentuk praktik dari kegiatan politik.⁸ Aturan yang tegas dan eksplisit tersebut menjelaskan bahwa TNI netral sepenuhnya dalam kegiatan politik termasuk pemilihan umum. TNI merupakan sosok yang berarti di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, setelah kepercayaan sempat tergoyahkan namun pasca reformasi TNI berhasil merubah paradigma dan akan citra TNI di tengah masyarakat, dengan membuktikan bahwa secara institusional melepaskan diri sepenuhnya dari kegiatan berpolitik praktis dan berfokus pada penjaminan keamanan negara.

Dengan demikian, dapat dikatakan TNI juga memiliki pengaruh yang cukup kuat di tengah masyarakat, sehingga apabila dalam hal memilih calon pemimpin negara dan/atau wakil rakyat yang dikehendaki oleh seorang prajurit TNI tak dapat dipungkiri hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, secara represif maupun non-represif. Kekuatan yang dimiliki TNI baik secara pendekatan maupun kekuatan militer yang dapat digunakan untuk mempengaruhi tentunya perlu dibatasi dengan adanya ketentuan

netralitas sebagaimana di atas.

Berbeda dengan ASN yang sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dengan tegas menyatakan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan. Secara tersirat ketentuan ini bermakna bahwa seorang ASN sebenarnya memiliki hak untuk memilih akan tetapi pilihannya tidak dapat ia utarakan agar masyarakat lain tidak terpengaruh dengan pilihannya, sebaliknya, pilihannya juga bukan karena pengaruh pihak manapun guna menjaga netralitas seorang ASN. Dengan demikian terdapat perbedaan antara hak untuk memilih antara ASN dengan prajurit TNI, akan tetapi perlu diingat bahwa seorang prajurit TNI dapat menjadi seorang ASN akan tetapi ia tetap seorang prajurit TNI. Sebagai aparatur non-sipil negara, maka ia memiliki netralitas total dalam kegiatan pesta demokrasi yakni pemilihan umum bahkan kegiatan berpolitik secara *general*.

Kesimpulan

Pemilihan umum adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia yang merupakan wadah mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Kegiatan pemilu haruslah merupakan wujud dari kehendak rakyat sepenuhnya bukan karena adanya intervensi oleh pihak tertentu. Di dalam tatanan pemerintahan di Indonesia terdapat aparatur-aparatur negara baik

⁸ William Edson Apena, Kajian Konstitusional atas Hak Pilih Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum, *Lex Crimen* 6(1): 2017.

Tentang Penulis

itu non-sipil (TNI dan Polri) serta sipil (ASN) yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Oleh karenanya guna menjaga iklim demokrasi yang sehat dan sesuai dengan amanat konstitusi serta agar para aparaturnya senantiasa berorientasi pada tugas utamanya masing-masing, khususnya TNI yang bertugas untuk menjaga keamanan negara dan stabilitas negara, maka dibebankan kewajiban netralitas dalam kegiatan pemilu. Adapun sebagai seorang prajurit TNI yang kini juga dapat menjadi seorang pegawai ASN maka ia memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dalam kegiatan pemilihan umum yang meniadakan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Pembatasan tersebut bukanlah untuk menghilangkan hak politik prajurit TNI semata namun terdapat tugas negara yang perlu senantiasa dijunjung tinggi demi kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

Buku dan Jurnal

- Apena, W. E., (2017). Kajian Konstitusional atas Hak Pilih Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum, *Lex Crimen* 6(1).
- Kartina, R. dan Krustiyati, A. (2023). *Kepegawain dalam Pemerintah di Indonesia*, Jakarta: Damera Press.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7(9)
- Setiawan, A. (2020). Pelibatan TNI pada Pengawasan Pemilu Serentak dalam Era *New Normal* Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 2020.
- Subiyanto, A.E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 17(2).
- Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 02/2023 tentang Penyampaian LHKAN meliputi ASN (PNS dan PPPK), TNI, dan Polri.



Dr Atik Krustiyati, S.H., M.S,

lahir di Surabaya 28 Pebruari 1960. Alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1983, menyelesaikan studi S2 di PascaSarjana Universitas Airlangga tahun 1987 serta menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada

tahun 2010 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul disertasi: Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste. Karier sebagai dosen dimulai pada tahun 1986 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Pada tahun 1990 pindah di Kopertis Wilayah VII (sekarang menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) dan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan alamat email krustiyati@staff.ubaya.ac.id. Mata kuliah yang diampu antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Pengungsi, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Kepegawaian dan Transaksi Bisnis Internasional.



Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H.,

lahir di Kudus 14 Februari 1999. Merupakan alumnus S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saat ini merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya Laboratorium Hukum Internasional dengan fokus penelitian perdagangan internasional, hukum pengungsi, dan perjanjian internasional.